

Samarinda, 09 November 2024

Nomor : 1145/PM.00.01/K.KI/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan debat kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 03 November 2024 dan disiarkan secara langsung oleh CNN Indonesia, kami menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan debat dapat membuat tata tertib serta alur pelaksanaan debat secara mandiri, tanpa ada intervensi dari pihak manapun;

2. Adanya protes dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 di awal pelaksanaan debat seharusnya tidak terjadi, apabila KPU Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan secara resmi melalui surat kepada kedua pasangan calon terkait tata tertib dan tata cara debat;
3. Begitu pula dengan salah satu dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang leluasa maju kedepan mengajukan protes secara langsung kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, sehingga situasi debat menjadi tidak kondusif;
4. Bahwa tata tertib pelaksanaan debat merupakan aturan teknis pelaksanaan debat yang disusun oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan harus dipatuhi oleh seluruh Pasangan Calon, peserta debat dan tamu undangan yang hadir;
5. KPU Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menegakkan aturan debat yang disampaikan ke moderator apabila ada pihak yang melanggar aturan pelaksanaan debat;
6. KPU Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan pengamanan pelaksanaan debat berikutnya, dikarenakan pelaksanaan debat kedua hadirin yang hadir tidak tertib, sehingga mengganggu konsentrasi Pasangan Calon;
7. Apabila Pasangan Calon dan Tim Pemenangan dianggap tidak patuh serta berpotensi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, serta berpotensi tidak kondusif pada debat berikutnya, KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan pelaksanaan debat berikutnya agar lebih kondusif;
8. Bahwa terjadinya keributan antar penonton yang menjadi perhatian publik, KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan adanya penonton debat, serta melakukan pembatasan yang ketat terhadap jumlah penonton debat di lokasi debat, agar debat dapat berjalan dengan baik.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Arsip